

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan untuk mengetahui efektivitas dari pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Layanan posbakum pada tahun 2020 - 2023 sudah dapat dikatakan efektif baik dari segi anggaran maupun dari segi penerima layanan posbakum karena anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung sudah dapat diserap secara menyeluruh dan penerima layanan posbakum sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan 100%. Adapun pada program layanan prodeo pada tahun 2020 dan tahun 2022 belum dapat dikatakan efektif dari segi realisasi penginputan target hal ini dikarenakan adanya perkara tabayun dan perkara ghaib (tidak diketahui alamat tergugatnya) sehingga menghambat proses persidangan dan proses input perkara. Namun, pada tahun 2021 dan tahun 2023 penerima layanan prodeo sudah dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Program layanan prodeo sudah dapat dikatakan efektif dari segi anggaran maupun pelayanannya, karena anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung dapat dialokasikan dengan efisien dan program layanan prodeo sudah dapat memberikan kepuasan kepada para penerima layanan prodeo. Adapun kegiatan sidang di luar gedung pengadilan sudah dapat dikatakan efektif dari segi realisasi target input dan anggarannya,

karena sudah dapat memenuhi target input dan dana untuk kegiatan sidang keliling sudah dapat dialokasikan dengan efisien.

2. Kendala dalam pemberian layanan bantuan hukum yaitu pihak yang ingin menggunakan jasa pelayanan posbakum datang ke Pengadilan Agama Karawang tanpa membawa persyaratan yang lengkap sehingga dapat menghambat proses pemberian layanan bantuan hukum tersebut. Selain tidak membawa persyaratan yang lengkap, pihak yang ingin menggunakan jasa posbakum terkadang tidak mau untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi menyebabkan petugas Posbakum kesulitan untuk membuat gugatan yang diperlukan oleh para pihak. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait adanya program bantuan hukum menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait adanya program bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penemuan penulis dalam laporan ini, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya, yaitu:

1. Pengadilan Agama sebagai pemberi layanan bantuan hukum agar mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dalam layanan bantuan hukum.
2. Peningkatan sosialisasi dari Pengadilan Agama Karawang untuk masyarakat umum terkait adanya program bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang.